



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PARTAI POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 18 SEPTEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Surya Kusmana
2. Siti Lidya Rahmi
3. Lilis Agus Nuryati

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 18 September 2018, Pukul 14.39 – 14.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Surya Kusmana
2. Siti Lidya Rahmi
3. Lilis Agus Nuryati

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.39 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Permohonan Nomor 69/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah, selamat siang kepada yang hadir. Tolong diperkenalkan kembali agar kita mengetahui, siapa yang hadir dalam persidangan hari ini?

2. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang hadir pada hari ini, saya sendiri sebagai Pemohon I, Pak Surya Kusmana. Sebelah kiri saya, Ibu Lilis Agus Nuryati, dan sebelah kanan saya, Ibu Siti Lidya Rahmi. Terima kasih.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi yang hadir tetap yang menjadi Pemohon Prinsipal, ya, yang sebagaimana telah kita per ... diperkenalkan pada sidang yang lalu.

Nah, selanjutnya karena hari ini adalah Acara Perbaikan, ya, dan perbaikannya pun sudah ada pada kita sehingga yang harus disampaikan adalah hal-hal yang mendapat perubahan di dalam Permohonan ini, ya, itu saja yang akan disampaikan. Tidak perlu dibaca seluruhnya, hanya poin-poin daripada perubahan itu saja. Jadi, Saudara Surya Kusmana, ya?

4. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Ya, betul, Pak Hakim.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan menyampaikannya secara singkat di hal-hal yang menjadi perbaikan atau perubahan yang dilakukan dalam Permohonan ini, dipersilakan!

6. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Perubahan yang kami sampaikan pada kesempatan ini meliputi Pasal 9 terkait hak konstitusional, pada halaman 3. Pasal 10 kerugian konstitusional, pada halaman 4. Alasan-alasan Pemohon atau dalil argumentasi Pemohon, pada halaman 18. Kemudian Petitem, pada halaman 30.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Petitemnya bagaimana? Dibacakan, tolong! Ya, silakan!

8. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam Permohonan uji formil ini terbukti bahwa Undang-Undang Partai Politik merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara dan sebagai generasi penerus bangsa Indonesia yang dilindungi (di-protect), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin, digaransi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya Permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan demikian, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memerintahkan untuk membuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik ya, jadi dalam Permohonan Saudara yang lalu sebelum ada perubahan itu, sebelumnya tidak ada menekankan tentang pengujian formil, ya? Di sini yang baru mengatakan ... menegaskan adanya pengujian formil itu, ya? Seperti itu, ya?

10. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Betul, Hakim Yang Mulia, ya betul sekali.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Merupakan perubahan juga yang Saudara lakukan, ya?

12. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Ya.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, pada saat sidang yang lalu memang itu juga sudah kita nasihatkan pada saat itu bahwa memang terhadap pengujian materiil dan formil sudah kita berikan saran-saran pada waktu itu, tapi kami tetap menerima ini untuk dibahas lanjutnya nanti di Majelis, ya ... Majelis, RPH.

14. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Mohon maaf, Yang Mulia, bisa saya sela. Mohon izin untuk bicara, boleh?

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dalam hal apa ini?

16. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Terkait antara uji formil dan materiil?

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira enggak perlu lagi ya, sudah cukup.

18. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Enggak (...)

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah cukup, sudah cukup pada saat sidang lalu juga sudah dan ini kita juga sudah bisa nanti melihat bagaimana nanti kita mengerti terhadap Permohonan Saudara ini, ya. Saya kira sudah cukup.

Mengenai bukti yang diajukan, ini bukti P-1 sampai dengan bukti P-11? Benar, ya?

20. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Betul.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Betul, ya. Nah ini kita sahkan dulu P-1 sampai dengan P-11

KETUK PALU 1X

Nah, untuk selanjutnya, nanti setelah ini kita laporkan di Rapat Permusyawaratan Majelis, ya, nanti akan kita beritahukan hasilnya nanti kepada Pemohon akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, apakah ini nanti dilanjutkan atau dicukupkan sampai Persidangan Pendahuluan ini? Barangkali itu saja, ya.

22. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Mohon maaf, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

24. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Bisa saya diberi kesempatan bicara?

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Tapi, 1 menit, ya? Dipersilakan!

26. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Terkait 45 hari tenggang waktu. Itu kami dapati dalam putusan Perkara Nomor 27/PUU ... nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah

tenggang waktu itu berlaku pada undang-undang, ya, yang nyata-nyata bertentangan dasar ... dengan dasar negara Pancasila? Kesatu.

Kedua, apakah tenggang waktu 45 hari itu berlaku untuk undang-undang yang nyata-nyata bersumber dari aliran komunis? Inilah Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia yang saya mohon diberi kesempatan (...)

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

28. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Untuk menjelaskan ini semua.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Itu kita sudah catat, ya, nanti kita akan ajukan di dalam persidangan RPH, ya.

30. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Mohon maaf.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oleh karena itu (...)

32. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Mohon maaf, Hakim Yang Mulia. Mohon izin. Ketika Perkara Nomor 27[Sic!] itu tidak terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, hukum acara nanti lain tersendiri, ya, itu kita nanti yang mempertimbangkan itu lebih lanjut, ya. Hah, barangkali sekian karena hal itu nanti akan Majelis yang mempertimbangkannya.

34. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Jadi, mohon maaf, Yang Mulia. Kami sebagai warga negara yang dalam sidang ini disaksikan untuk umum. Mohon kepastian untuk jawaban ke mana kami sebagai warga negara (...)

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini kan mau diajukan ke RPH. Saudara harus mengerti juga hukum acaranya seperti itu (...)

36. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Ya.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kami tidak bisa memberi jawaban pada hari ini. Silakan, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara Pemohon? Kami diawal sudah memberikan penjelasan. Panel ini tidak berwenang mengambil keputusan. Yang berwenang mengambil keputusan itu adalah sembilan Hakim Konstitusi. Kami hanya bertugas menerima Permohonan, menerima Perbaikan Permohonan atau kalau Saudara mencabut Permohonan itu yang akan kami laporkan. Sikap (...)

39. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Mohon maaf, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berikan dulu saya berbicara. Saudara sudah diberikan hak berbicara, kami mau menyampaikan ketentuan hukum acara, Saudara potong. Kami mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, sembilan Hakim. Sikap selanjutnya dari Mahkamah mengenai perkara ini, sesuai dengan hukum acara, baru bisa ditentukan setelah sembilan Hakim itu rapat. Bukan kami bertiga yang memutuskan. Mohon diingat itu.

Makanya, kalau ... bukan bermaksud meremehkan, kami, kalau mungkin Saudara didampingi oleh lawyer akan paham yang dimaksud dengan hukum acara. Satu hal yang tidak boleh kami langgar dalam persidangan adalah kami tidak boleh melanggar hukum acara. Dan hukum acara menentukan bahwa Panel tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

Jadi, apa yang Saudara sampaikan di sini termasuk dalam ... di dalam Permohonan ini, itu sudah sampaikan. Kalau yang Saudara sampaikan argumentasi itu, itu sudah menyangkut pembahasan

mengenai materi Permohonan ... Pokok Permohonan, itu bukan kami lagi yang mempunyai kewenangan untuk memutus atau untuk memberikan jawaban kepada Saudara. Tetapi, Pleno sembilan Hakim Konstitusi. Demikian, ya.

41. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Ya.

42. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu, terima kasih.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Saya kira cukup, ya? Karena persidangan kita anggap sudah selesai, maka sidang nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.50 WIB

Jakarta, 18 September 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,
t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004